



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jl. lawu Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar
Telp.(0271) 495632 Fax. 495632 Kode Pos 57712
email : pustaka.karanganyar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 488 / 2 TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KARANGANYAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keterbukaan dan peningkatan pelayanan informasi publik, perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- b. bahwa Daftar Informasi Publik Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Serita Negara Tahun 1950 nomor 42);
- 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846) ;
- 4 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038) ;

- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149) ;
- 7 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor : 272) ;
- 8 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik (Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6) ;
- 9 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68) ;
- 10 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang susunan Perangkat daerah Kabupaten Karanganyar;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

- 14 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar tentang Daftar Informasi Publik (DIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2019.
- KESATU : Daftar Informasi Publik (DIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karanganyar
pada tanggal : Januari 2019

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KARANGANYAR



BAMBANG HARSONO